



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE**, Tempat/Tanggal lahir Negara, 3 Februari 1994, Bertempat tinggal di Banjar Budeng, Desa Budeng, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 September 2017, dengan register nomor 53/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Giles Morton Carlyle Clarke secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan diantara pemohon dan suami pemohon yang dengan Akta Perkawinan No. 5101-KW-21012016-0007;
3. Bahwa setelah pernikahan terjadi dan pemohon telah mengubah nama pemohon mengikuti nama keluarga suami pemohon "Carlyle Clarke";
4. Bahwa perubahan nama pemohon diperkuat dengan catatan pinggir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 11/PDT.P/2016/PN NGA;
5. Bahwa perkawinan berjalan selama 8 bulan dan akhirnya pemohon dan suami memutuskan berpisah dengan adanya Akta Cerai No. 51010-CR-09022017;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE mejadi nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 667/IST/2005.94, Tanggal 15 April 2005. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman, Nomor 470/14150/DUKCAPIL/VIII/2017, Tanggal 8 Agustus 2017. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Nga., Tanggal 3 Maret 2016. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 5101-CR-09022017-0004, Tanggal 10 Februari 2017. (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI PUTU ARIAWAN**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE menjadi NI PUTU PEBRILIA ANDARINI dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan pemohon ingin menghilangkan nama suaminya yang ada di belakang;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon agar sesuai dengan akta kelahirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi NI MADE SULIASIH**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembrana Bali;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE menjadi NI PUTU PEBRILIA ANDARINI dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan pemohon ingin menghilangkan nama suaminya yang ada di belakang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon agar sesuai dengan akta kelahirannya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";



Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon bernama NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE menjadi NI PUTU PEBRILIA ANDARINI dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan pemohon ingin menghilangkan nama suaminya yang ada di belakang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon agar sesuai dengan akta kelahirannya, bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE mejadi nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE mejadi nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **15 SEPTEMBER 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE SARMA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**I MADE SARMA, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

### Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-